BUPATI PIDIE JAYA
PROVINSI ACEH

QANUN KABUPATEN PIDIE JAYA
NOMOR 1 TAHUN 2020
TENTANG
BANTUAN HUKUM KEPADA MASYARAKAT MISKIN

BISMILLAHHIRAHMANIRRAHIM
ATAS RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA

BUPATI PIDIE JAYA,

Menimbang : a. bahwa sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia menurut Undang-Undang Dasar 1945 mengakui dan menghormati satuan pemerintahan daerah yang bersifat khusus dan Istimewa dan dalam rangka pelaksanaan Mou Helsinki 15 Agustus 2005 antara Pemerintah Republik Indonesia dan Gerakan Aceh Merdeka (GAM), yang menegaskan komitmen untuk menyelesaikan konflik Aceh secara damai, menyeluruh, berkelanjutan dan bermartabat bagi semua, dan para pihak bertekad untuk menciptakan kondisi, sehingga pemerintahan rakyat Aceh dapat diwujudkan melalui suatu proses yang demokratis dan adil dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia;

b. bahwa untuk melaksanakan amanat Pasal 19 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan hukum yang telah memberikan dasar hukum yang kuat bagi daerah kabupaten untuk menyelenggarakan bantuan hukum dan mendanai program bantuan hukum untuk orang miskin dalam menghadapi permasalahan hukum serta mendapat bantuan hukum untuk memberikan pengakuan, jaminan, dan kepastian hukum;

c. bahwa ...

c. bahwa bantuan hukum secara cuma-cuma sebagaimana telah diatur selama ini dalam peraturan perundang-undangan belum dapat memenuhi dan memberikan akses yang seluas-luasnya kepada kebutuhan masyarakat miskin dalam memperoleh bantuan hukum;

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu membentuk Qanun Kabupaten Pidie Jaya tentang Bantuan Hukum Kepada Masyarakat Miskin;

Mengingat :1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);

3. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Provinsi Daerah Istimewa Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 172, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3893);

4. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4288);

5. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);

6. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Pidie Jaya di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);

7. Undang-Undang ...

7. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076);
8. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan hukum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5246);
9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2013 tentang Syarat dan Tata Cara Pemberian Bantuan hukum Dan Penyaluran Dana Bantuan hukum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 98, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5421);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
12. Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 22 Tahun 2013 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2013 tentang Syarat dan Tata Cara Pemberian Bantuan hukum dan Penyaluran Dana Bantuan hukum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 870);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2014 tentang Penanganan Perkara di Lingkungan Kementrian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 214);

14. Qanun ...

14. Qanun Aceh Nomor 7 Tahun 2013 tentang Hukum Acara Jinayat (Lembaran Aceh Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Aceh Nomor 51);
15. Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat (Lembaran Aceh Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Aceh Nomor 66);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT KABUPATEN PIDIE JAYA

dan

BUPATI PIDIE JAYA

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : QANUN TENTANG BANTUAN HUKUM KEPADA MASYARAKAT MISKIN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam qanun ini yang dimaksud dengan:

1. Pemerintah yang selanjutnya disebut Pemerintah adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan Negara Republik Indonesia.
2. Pemerintahan Aceh adalah Pemerintahan Daerah provinsi dalam sistem negara kesatuan Republik Indonesia yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah Aceh dan Dewan Perwakilan Rakyat Aceh sesuai dengan fungsi dan kewenangan masing-masing.
3. Daerah adalah Kabupaten Pidie Jaya.
4. Kabupaten adalah Kabupaten Pidie Jaya yang merupakan bagian dari daerah Provinsi Aceh yang dipimpin oleh seorang Bupati.
5. Pemerintahan Kabupaten adalah Pemerintahan Kabupaten Pidie Jaya sebagai penyelenggaraan urusan yang dilaksanakan oleh pemerintah kabupaten dan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Pidie Jaya sesuai dengan fungsi dan kewenangan masing-masing.

6. Pemerintah ..

6. Pemerintah Kabupaten adalah unsur penyelenggaraan pemerintahan kabupaten yang terdiri atas Bupati dan perangkat kabupaten.
7. Bupati adalah Kepala Pemerintah Kabupaten Pidie Jaya yang dipilih melalui suatu proses demokratis yang dilakukan berdasarkan azas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
8. Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten yang selanjutnya disingkat DPRK adalah unsur penyelengaraan pemerintahan Kabupaten Pidie Jaya yang anggotanya dipilih melalui pemilihan umum sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
9. Advokat adalah orang yang berprofesi memberi jasa hukum, baik di dalam maupun di luar pengadilan yang memenuhi persyaratan berdasarkan ketentuan Undang-Undang Advokat.
10. Bantuan hukum adalah jasa hukum yang diberikan oleh Pemberi bantuan hukum secara cuma-cuma kepada Penerima bantuan hukum.
11. Penerima Bantuan hukum adalah orang perseorangan atau sekelompok orang miskin yang sedang menghadapi masalah hukum dan tidak mampu secara sosial ekonomi menanggung biaya operasional beracara.
12. Pemberi Bantuan hukum adalah Lembaga Bantuan hukum atau Organisasi Kemasyarakatan yang memberi layanan bantuan hukum yang telah memenuhi ketentuan perundang-undangan.
13. Masyarakat penerima bantuan adalah orang perseorangan atau sekelompok orang yang memiliki identitas kependudukan yang sah di Kabupaten Pidie Jaya yang kondisi sosial ekonominya dikatagorikan miskin dan dibuktikan dengan kartu keluarga miskin atau surat keterangan miskin dari geuchik.
14. Jasa Hukum adalah jasa yang diberikan Advokat berupa memberikan konsultasi hukum, bantuan hukum, menjalankan kuasa, mewakili, mendampingi, membela, dan melakukan tindakan hukum lain untuk kepentingan hukum klien.
15. Litigasi adalah upaya penyelesaian masalah hukum melalui proses penyidikan, penuntutan, dan peradilan.
16. Non Litigasi adalah cara penyelesaian masalah hukum di luar proses penyidikan, penuntutan dan peradilan;
17. Dana bantuan hukum adalah biaya yang disediakan tiap tahun oleh Pemerintah Kabupaten melalui Anggaran Pendapatan Belanja Kabupaten (APBK) untuk membiayai pelaksanaan bantuan hukum.

Pasal 2 ...

Pasal 2

Bantuan Hukum dilaksanakan berdasarkan asas :

a. syariat islam dan adat aceh;

b. keadilan;

c. kepastian hukum;

d. kepentingan umum

e. persamaan kedudukan dalam hukum;

f. perlindungan terhadap hak asasi manusia;

g. keterbukaan;

h. efisiensi;

i. efektifitas;

j. tertib penyelenggaraan pemerintahan; dan

k. profesionalitas, akuntabilitas dan transparansi;

Pasal 3

Penyelenggaraan Bantuan Hukum bertujuan:

a. menjamin pemenuhan hak Penerima Bantuan Hukum untuk memperoleh keadilan;

b. mewujudkan hak konstitusional warga negara sesuai prinsip persamaan kedudukan di dalam hukum;

c. menjamin bahwa bantuan hukum dapat dimanfaatkan secara merata oleh seluruh masyarakat; dan

d. terpenuhinya perlindungan terhadap hak asasi manusia.

BAB II

RUANG LINGKUP

Pasal 4

Lingkup pengaturan penyelenggaraan Bantuan Hukum meliputi:

a. penyelenggara bantuan hukum;

b. pemberi bantuan hukum;

c. penerima bantuan hukum;

d. hak dan kewajiban penerima bantuan hukum;

e. standar bantuan hukum;

f. syarat, tata cara pengajuan permohonan dan tata kerja;

g. tata cara penyaluran dana bantuan hukum;

h. koordinasi;

i. kerjasama; dan

j. larangan.

BAB III

PENYELENGGARA BANTUAN HUKUM

Pasal 5

(1) Bantuan Hukum diselenggarakan untuk membantu penyelesaian permasalahan hukum yang dihadapi Penerima Bantuan Hukum.

(2) Pemberian Bantuan Hukum kepada Penerima Bantuan Hukum diselenggarakan oleh Bupati dan dilaksanakan oleh Pemberi Bantuan Hukum.

(3) Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (2) bertugas:

a. menyusun dan menetapkan kebijakan penyelenggaraan Bantuan Hukum;

b. menyusun dan menetapkan Standar Bantuan Hukum berdasarkan asas-asas pemberian Bantuan Hukum;

c. menyusun rencana anggaran Bantuan Hukum;

d. mengelola anggaran Bantuan Hukum secara efektif, efisien, transparan, dan akuntabel; dan

e. menyusun dan menyampaikan laporan penyelenggaraan Bantuan Hukum kepada DPRK pada setiap akhir tahun anggaran.

(4) Bupati dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dibantu oleh perangkat Kabupaten yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum.

Pasal 6

(1) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3), Bupati berwenang:

a. mengawasi dan memastikan penyelenggaraan Bantuan Hukum dan pemberian Bantuan Hukum dijalankan sesuai asas dan tujuan yang ditetapkan dalam Qanun ini; dan

b. melakukan verifikasi terhadap lembaga Bantuan Hukum yang terakreditasi atau organisasi kemasyarakatan untuk memenuhi kelayakan sebagai Pemberi Bantuan Hukum berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(2) Untuk melakukan verifikasi terhadap lembaga penerima Bantuan Hukum yang terakreditasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, Bupati membentuk tim verifikasi Bantuan Hukum melalui Unit Kerja yang membidangi urusan Bantuan Hukum;

(3) Akreditasi ...

(3) Akreditasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan oleh Mentri Hukum dan HAM sesuai peraturan perundang-undangan;

(4) Verifikasi dan akreditasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan setiap 3 (tiga) tahun.

(5) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara verifikasi dan akreditasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB IV
PEMBERI BANTUAN HUKUM

Pasal 7

(1) Pelaksanaan Bantuan Hukum dilakukan oleh Pemberi Bantuan Hukum yang telah memenuhi persyaratan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(2) Syarat-syarat Pemberi Bantuan Hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:

a. berbadan hukum;

b. terakreditasi berdasarkan peraturan perundang-undangan;

c. memiliki kantor atau sekretariat yang tetap;

d. memiliki pengurus; dan

e. memiliki program Bantuan Hukum.

Pasal 8

Pemberi Bantuan Hukum berhak:

a. melakukan rekrutmen terhadap advokat, paralegal, dosen, dan mahasiswa fakultas hukum/fakultas Syari'ah dan hukum;

b. melakukan pelayanan Bantuan Hukum;

c. menyelenggarakan penyuluhan hukum, konsultasi hukum, dan program kegiatan lain yang berkaitan dengan penyelenggaraan Bantuan Hukum;

d. menerima anggaran dari Pemerintah, Pemerintah Aceh dan Pemerintah Kabupaten untuk melaksanakan Bantuan Hukum berdasarkan Qanun ini;

e. mengeluarkan ...

e. mengeluarkan pendapat atau pernyataan dalam membela perkara yang menjadi tanggung jawabnya di dalam siding pengadilan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
f. mendapatkan informasi dan data lain dari pemerintah ataupun instansi lain, untuk kepentingan pembelaan perkara; dan
g. mendapatkan jaminan perlindungan hukum, keamanan, dan keselamatan selama menjalankan pemberian Bantuan Hukum.

Pasal 9

Pemberi Bantuan Hukum berkewajiban untuk:
a. melaporkan kepada Bupati tentang program Bantuan Hukum;
b. melaporkan setiap penggunaan anggaran Negara dan/atau yang digunakan untuk pemberian Bantuan Hukum;
c. menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan Bantuan Hukum bagi advokat, paralegal, dosen, mahasiswa fakultas hukum yang direkrut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf a;
d. menjaga kerahasiaan data, informasi, dan/atau keteranganyang diperoleh dari Penerima Bantuan Hukum berkaitan dengan perkara yang sedang ditangani, kecuali ditentukan lain oleh peraturan perundang-undangan; dan
e. memberikan Bantuan Hukum kepada Penerima Bantuan Hukum berdasarkan syarat dan tata cara yang ditentukan dalam Qanun ini sampai perkaranya selesai, kecuali ada alasan yang sah secara hukum.

Pasal 10

Pemberi Bantuan Hukum tidak dapat dituntut secara perdata maupun pidana dalam memberikan Bantuan Hukum yang menjadi tanggung jawabnya yang dilakukan dengan iktikad baik di dalam maupun di luar sidang pengadilan sesuai Standar Bantuan Hukum berdasarkan peraturan perundang-undangan dan/atau kode etik Advokat.

BAB V

HAK DAN KEWAJIBAN PENERIMA BANTUAN HUKUM

Pasal 11

Penerima Bantuan Hukum berhak:

a. mendapatkan bantuan hukum hingga masalah hukumnya selesai dan/atau perkaranya telah mempunyai kekuatan hukum tetap, selama penerima bantuan hukum yang bersangkutan tidak mencabut surat kuasa;
b. mendapatkan bantuan hukum sesuai dengan standar bantuan hukum dan/atau kode etik advokat; dan
c. mendapatkan informasi dan dokumen yang berkaitan dengan pelaksanaan pemberian bantuan hukum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 12

Penerima Bantuan Hukum wajib:

a. menyampaikan bukti, informasi, dan/atau keterangan perkara secara benar kepada pemberi bantuan hukum; dan
b. membantu kelancaran pemberian bantuan hukum.

BAB VI

SYARAT DAN TATA CARA PEMBERIAN BANTUAN HUKUM

Pasal 13

(1) Untuk memperoleh bantuan hukum, pemohon bantuan hukum harus memenuhi syarat-syarat:
    a. mengajukan permohonan secara tertulis yang berisi sekurang-kurangnya identitas pemohon dan uraian singkat mengenai pokok persoalan yang dimohonkan bantuan hukum;
    b. menyerahkan dokumen yang berkenaan dengan perkara; dan
    c. melampirkan surat keterangan miskin dari keuchik di tempat tinggal pemohon bantuan hukum.
(2) Dalam hal pemohon bantuan hukum tidak mampu menyusun permohonan secara tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, permohonan dapat diajukan secara lisan.

(3) Dalam ...

(3) Dalam hal pemohon bantuan hukum diajukan secara lisan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), pemberi bantuan hukum menuangkan dalam bentuk tertulis.

(4) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), ditandatangani atau dicap jempol oleh pemohon bantuan hukum.

Pasal 14

(1) Identitas pemohon bantuan hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) huruf a dibuktikan dengan kartu tanda penduduk dan/atau dokumen lain yang dikeluarkan oleh instansi yang berwenang.

(2) Dalam hal pemohon bantuan hukum tidak memiliki identitas, pemberi bantuan hukum membantu pemohon bantuan hukum dalam memperoleh surat keterangan alamat sementara dan/atau dokumen lain dari instansi yang berwenang sesuai domisili pemberi bantuan hukum.

Pasal 15

(1) Dalam hal pemohon bantuan hukum tidak memiliki surat keterangan miskin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) huruf c, pemohon bantuan hukum dapat melampirkan kartu jaminan kesehatan masyarakat, bantuan langsung tunai, kartu beras miskin, atau dokumen lain sebagai pengganti surat keterangan miskin.

(2) Dalam hal pemohon bantuan hukum tidak memiliki persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1), pemberi bantuan hukum membantu pemohon bantuan hukum dalam memperoleh persyaratan tersebut.

Pasal 16

(1) Instansi yang berwenang sesuai domisili pemberi bantuan hukum wajib mengeluarkan surat keterangan alamat sementara dan/atau dokumen lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (2) untuk keperluan penerimaan bantuan hukum.

(2) Kechik atau pejabat yang setingkat sesuai domisili pemberi bantuan hukum wajib mengeluarkan surat keterangan miskin dan/atau dokumen lain sebagai pengganti surat keterangan miskin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) untuk keperluan penerimaan bantuan hukum.

Pasal 17 ...

Pasal 17

(1) Pemberi bantuan hukum wajib memeriksa kelengkapan persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 dalam waktu paling lama 1 (satu) hari kerja setelah menerima berkas permohonan bantuan hokum.

(2) Dalam hal permohonan bantuan hukum telah memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pemberi bantuan hukum wajib menyampaikan kesediaan atau penolakan secara tertulis dalam waktu paling lama 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak permohonan dinyatakan lengkap.

(3) Dalam hal pemberi bantuan hukum menyatakan kesediaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), pemberi bantuan hukum memberikan bantuan hukum berdasarkan surat kuasa khusus.

(4) Dalam hal pemberi bantuan hukum ditolak, pemberi bantuan hukum wajib memberikan alasan penolakan secara tertulis dalam waktu paling lama 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak permohonan dinyatakan lengkap.

Pasal 18

Pemberian bantuan hukum oleh pemberi bantuan hukum kepada penerima bantuan hukum diberikan hingga masalah hukumnya selesai dan/atau perkaranya telah mempunyai kekuatan hukum tetap, selama penerima bantuan hukum tersebut tidak mencabut surat kuasa khusus.

Pasal 19

(1) Pemberian bantuan hukum secara litigasi dilakukan oleh advokat yang berstatus sebagai pengurus pemberi bantuan hukum dan/atau advokat yang direkrut oleh pemberi bantuan hukum.

(2) Dalam hal jumlah advokat yang terhimpun dalam wadah pemberi bantuan hukum tidak memadai dengan banyaknya jumlah penerima bantuan hukum, pemberi bantuan hukum dapat merekrut paralegal, dosen, dan mahasiswa fakultas hukum.

(3) Dalam melakukan pemberian bantuan hukum, paralegal, dosen, dan mahasiswa fakultas hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus melampirkan bukti tertulis pendampingan dari advokat sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

(4) Mahasiswa fakultas hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus telah lulus mata kuliah hukum acara dan pelatihan paralegal.

Pasal 20

Pasal 20

Pemberian bantuan hukum oleh advokat sebagaimana dimaksud dalam pasal 18 ayat (1), tidak menghapuskan kewajiban advokat tersebut untuk memberikan bantuan hukum secara cuma-cuma sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 21

Pemberian bantuan hukum secara litigasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 dilakukan dengan cara:

a. pendampingan dan/atau menjalankan kuasa yang dimulai dari tingkat penyidikan, dan penuntutan;
b. pendampingan dan/atau menjalankan kuasa dalam proses pemeriksaan di persidangan; dan/atau
c. pendampingan dan/atau menjalankan kuasa terhadap Penerima Bantuan Hukum di Pengadilan Tata Usaha Negara.

BAB VII

STANDAR BANTUAN HUKUM

Pasal 22

Standar Bantuan Hukum meliputi:

a. standar bantuan hukum litigasi;
b. standar bantuan hukum nonlitigasi;
c. standar pelaksana bantuan hukum;
d. standar pemberian bantuan hukum; dan
e. standar pelaporan pengelolaan anggaran.

Bagian Kesatu

Standar Bantuan Hukum Litigasi

Pasal 23

Standar bantuan hukum litigasi meliputi standar bantuan hukum untuk perkara:

a. pidana/jinayah;
b. perdata;
c. tata usaha negara;
d. hukum keluarga/al –ahwal asyakhsiyah
e. muamalah; dan
f. munakahat.

Paragraf 1

Standar Bantuan Hukum untuk Perkara Pidana/Jinayah

Pasal 24

(1) Penerima bantuan hukum dalam perkara pidana/jinayah terdiri atas:
   a. tersangka; dan/atau
   b. terdakwa.

(2) Pemberi bantuan hukum dalam memberikan bantuan hukum untuk perkara pidana/jinayah dimulai dari tahapan:
   a. penyidikan;
   b. penuntutan dan pemeriksaan di sidang pengadilan; dan/atau
   c. upaya hukum.

(3) Bantuan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi:
   a. membuat surat kuasa;
   b. melakukan gelar perkara untuk mendapatkan masukan;
   c. memeriksa dan membuat seluruh kelengkapan dokumen yang
   d. berkenaan dengan proses penyidikan, penuntutan, dan/atau pemeriksaan di sidang pengadilan;
   e. melakukan pendampingan pada tahap penyidikan, penuntutan, dan/atau pemeriksaan di sidang pengadilan;
   f. membuat eksepsi, duplik, dan pledoi guna kepentingan penerima bantuan hukum;
   g. menghadirkan saksi dan/atau ahli;
   h. melakukan upaya hukum banding, kasasi, dan peninjauan kembali sesuai dengan permintaan penerima bantuan hukum;dan/atau
   i. membuat dokumen lain yang diperlukan.

Paragraf 2

Standar Bantuan Hukum untuk Perkara Perdata

Pasal 25

Penerima bantuan hukum dalam perkara perdata terdiri atas:

a. penggugat; atau

b. tergugat.

Pasal 26 ..

Pasal 26

(1) Bantuan hukum yang diberikan kepada penggugat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 huruf a meliputi:
   a. membuat dan mendaftarkan surat kuasa;
   b. gelar perkara di lingkungan Pemberi Bantuan Hukum;
   c. membuat surat gugatan;
   d. memeriksa seluruh kelengkapan dokumen yang berkenaan dengan proses di sidang pengadilan;
   e. mendaftarkan gugatan ke pengadilan negeri dan mahkamah syar'iyah;
   f. mendampingi dan mewakili penerima bantuan hukum pada saat mediasi;
   g. mendampingi dan mewakili penerima bantuan hukum saat pemeriksaan di sidang pengadilan;
   h. menyiapkan dan menghadirkan alat bukti, saksi dan/atau ahli;
   i. membuat surat replik dan kesimpulan; dan/atau
   j. menyiapkan memori banding atau kasasi.

(2) Bantuan Hukum yang diberikan kepada tergugat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 huruf b meliputi:
   a. membuat surat kuasa;
   b. gelar perkara di lingkungan organisasi Bantuan Hukum;
   c. memeriksa seluruh kelengkapan dokumen yang berkenaan dengan proses persidangan;
   d. mendampingi dan mewakili Penerima Bantuan Hukum pada saat mediasi;
   e. membuat surat jawaban atas gugatan, duplik, dan kesimpulan;
   f. mendampingi dan mewakili Penerima Bantuan Hukum pada saat pemeriksaan di sidang pengadilan;
   g. menyiapkan dan menghadirkan alat bukti, saksi dan/atau ahli; dan/atau
   h. menyiapkan memori banding atau kasasi.

Paragraf 3

Standar Bantuan Hukum untuk Perkara Tata Usaha Negara

Pasal 27

Bantuan Hukum untuk perkara tata usaha negara meliputi:

a. membuat surat kuasa;

b. gelar perkara di lingkungan Pemberi Bantuan Hukum;

c. memeriksa ...

c. memeriksa seluruh kelengkapan dokumen yang berkenaan dengan proses persidangan;
d. membuat surat gugatan;
e. mendaftarkan gugatan ke pengadilan tata usaha negara;
f. mendampingi dan/atau mewakili dalam proses dismisall, mediasi, dan pemeriksaan di sidang pengadilan tata usaha negara;
g. menyiapkan alat bukti dan menghadirkan saksi dan/atau ahli;
h. membuat surat replik dan kesimpulan; dan/atau
i. menyiapkan memori banding atau kasasi.

Pasal 28

Standar bantuan hukum perkara hukum keluarga/al-ahwal asyakhsiyah, muamalah dan munakahat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 huruf d, huruf e, dan huruf f, dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Bagian Kedua
Standar Bantuan Hukum Nonlitigasi

Pasal 29

(1) Bantuan Hukum nonlitigasi dapat dilakukan oleh advokat, paralegal, dosen, dan/atau mahasiswa fakultas hukum yang terdaftar pada Pemberi Bantuan Hukum.
(2) Bantuan Hukum nonlitigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
    a. penyuluhan hukum;
    b. konsultasi hukum;
    c. investigasi kasus, baik secara elektronik maupun nonelektronik;
    d. penelitian hukum;
    e. mediasi;
    f. negosiasi;
    g. pemberdayaan masyarakat;
    h. pendampingan di luar pengadilan; dan/atau
    i. drafting dokumen hukum.

Pasal 30

Bantuan Hukum nonlitigasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29, tidak dapat dilakukan untuk Bantuan Hukum litigasi terhadap kasus atau Penerima Bantuan Hukum yang sama.

Paragraf 1 ..

Paragraf 1

Penyuluhan Hukum

Pasal 31

(1) Penyuluhan hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (2) huruf a berupa:
   a. ceramah;
   b. diskusi; dan/atau
   c. simulasi.

(2) Penyelenggaraan penyuluhan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus didokumentasikan.

Pasal 32

(1) Penyelenggaraan penyuluhan hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (1) dilakukan oleh panitia yang dibentuk oleh pemberi bantuan hukum.

(2) Panitia sebagaimana dimaksud pada ayat (2) beranggotakan paling sedikit 3 (tiga) orang yang terdiri atas:
   a. 1 (satu) orang ketua;
   b. 1 (satu) orang sekretaris atau moderator; dan
   c. 1 (satu) orang anggota.

(3) Keanggotaan panitia sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan perwakilan dari unsur advokat, paralegal, dosen, dan/ atau mahasiswa fakultas hukum yang terdaftar pada pemberi bantuan hukum.

Pasal 33

(1) Penyelenggaraan penyuluhan hukum harus memenuhi syarat:
   a. peserta penyuluhan hukum berjumlah paling sedikit 30 (tiga puluh) orang, yang dibuktikan dengan daftar hadir;
   b. pelaksanaan penyuluhan hukum dilakukan dalam waktu paling singkat 2 x 60 (dua kali enam puluh) menit;
   c. lokasi penyuluhan hukum dilaksanakan di tempat kelompok orang miskin berada; dan
   d. materi yang disampaikan dalam bentuk bahan tertulis.

(2) Laporan pelaksanaan kegiatan penyuluhan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuat dalam bentuk notulen dan laporan tertulis.

Paragraf 2 ...

Paragraf 2

Konsultasi Hukum

Pasal 34

(1) Konsultasi hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (2) huruf b dilakukan secara langsung dengan penerima bantuan hukum untuk 1 (satu) masalah hukum.
(2) Hasil konsultasi hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuat secara tertulis dengan mengisi formulir konsultasi.

Paragraf 3

Investigasi Kasus

Pasal 35

(1) Investigasi kasus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (2) huruf c dilakukan dengan mengumpulkan, menyeleksi, dan mendata informasi dan/atau dokumen yang berkaitan dengan kasus hukum.
(2) Hasil investigasi kasus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuat dalam bentuk laporan investigasi kasus.

Paragraf 4

Penelitian Hukum

Pasal 36

(1) Penelitian hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (2) huruf d dilakukan oleh panitia yang dibentuk oleh pemberi bantuan hukum.
(2) Panitia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas 1 (satu) orang ketua dan paling sedikit 2 (dua) orang anggota.
(3) Keanggotaan panitia sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas unsur:
    a. advokat;
    b. paralegal;
    c. dosen; dan/atau
    d. mahasiswa fakultas hukum/fakultas Syar'iah dan hukum, yang terdaftar pada pemberi bantuan hukum.
(4) Ketua panitia sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling rendah berpendidikan strata I di bidang hukum.

Pasal 37 ..

Pasal 37

(1) Penelitian hukum dilakukan terhadap permasalahan Bantuan Hukum yang terjadi di wilayah Pemberi Bantuan Hukum.
(2) Penelitian hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) di lakukan dengan menggunakan metode penelitian hukum.
(3) Anggota panitia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (3) harus mengajukan proposal penelitian hukum kepada pemberi bantuan hukum untuk melakukan penelitian hukum.

Paragraf 5

Mediasi

Pasal 38

(1) Mediasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (2) huruf e dilaksanakan berdasarkan kesepakatan para pihak untuk masalah hukum perdata atau tata usaha negara.
(2) Mediasi dilaksanakan paling banyak 4 (empat) kali pertemuan dan setiap pertemuan mediasi harus dibuat berita acara mediasi yang ditandatangani para pihak.
(3) Dalam hal pertemuan mediasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) telah selesai, laporan pelaksanaan kegiatan mediasi dibuat dalam bentuk tertulis.

Paragraf 6

Negosiasi

Pasal 39

(1) Negosiasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (2) huruf f dilakukan berdasarkan permintaan penerima bantuan hukum pada kantor pemberi bantuan hukum atau tempat lain yang disepakati.
(2) Negosiasi dilakukan paling banyak 4 (empat) kali pertemuan.
(3) Pertemuan negosiasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus dibuat dalam berita acara negosiasi yang ditandatangani oleh pemberi bantuan hukum dan penerima bantuan hukum.
(4) Dalam hal pertemuan negosiasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) telah selesai, laporan pelaksanaan pertemuan negosiasi dibuat dalam bentuk tertulis.

Paragraf 7 ..

Paragraf 7

Pemberdayaan Masyarakat

Pasal 40

(1) Pemberdayaan masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (2) huruf g dilakukan guna meningkatkan pengetahuan hukum penerima bantuan hukum untuk:
   a. penanganan atau pemantauan kasus;
   b. penyusunan permohonan atau gugatan; dan/atau
   c. pelaporan kasus atau pendaftaran kasus.

(2) Jumlah peserta kegiatan pemberdayaan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit 10 (sepuluh) orang.

(3) Pelaksanaan kegiatan pemberdayaan masyarakat disusun dalam sebuah laporan pelaksanaan kegiatan yang meliputi:
   a. jenis keterampilan;
   b. jumlah Penerima Bantuan Hukum; dan
   c. jangka waktu kegiatan.

Paragraf 8

Pendampingan di luar Pengadilan

Pasal 41

(1) Pendampingan di luar pengadilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (2) huruf h dilakukan dalam bentuk advokasi kepada saksi dan/atau korban tindak pidana ke instansi/lembaga pemerintah yang terkait.

(2) Kegiatan pendampingan di luar pengadilan bagi saksi dan/atau korban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
   a. pemberian konsultasi hukum yang mencakup informasi mengenai hak dan kewajiban saksi dan/atau korban dalam proses peradilan;
   b. pendampingan saksi dan/atau korban di tingkat penyidikan, penuntutan, dan pada saat pemeriksaan dalam sidang pengadilan;
   c. pendampingan saksi dan/atau korban ke unit pelayanan terpadu bagi korban yang berada di wilayahnya terutama bagi perempuan dan anak;

d. pendampingan ...

d. pendampingan saksi dan/atau korban ke rumah sakit atau puskesmas terdekat untuk mendapatkan visum et repertum atau perawatan kesehatan;
e. pendampingan saksi dan/atau korban dalam menanyakan perkembangan penyidikan dan persidangan kepada aparat penegak hukum;
f. pendampingan saksi dan/atau korban untuk mendapatkan pelindungan; dan/atau
g. pendampingan saksi dan/atau korban ke lembaga konseling.

(3) Setiap pendampingan di luar pengadilan dilakukan paling sedikit 4 (empat) kali untuk waktu paling lama 2 (dua) bulan.

(4) Pendampingan di luar pengadilan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak boleh mengabaikan proses hukum yang sedang berjalan.

a. Setiap kegiatan pendampingan di luar pengadilan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus dibuat dalam berita acara yang ditandatangani oleh penerima bantuan hukum dan pemberi bantuan hukum.
b. Laporan pendampingan di luar pengadilan dibuat dalam bentuk tertulis.
c. Anggaran bantuan hukum untuk pendampingan di luar pengadilan dapat dilakukan pencairan dengan cara mengumpulkan paling sedikit 4 (empat) kasus kecuali pada tahap terakhir dapat dilakukan berdasarkan sisa alokasi yang ditentukan.

Paragraf 9

Drafting Dokumen Hukum

Pasal 42

(1) Drafting dokumen hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (2) huruf i diberikan dalam bentuk penyusunan:
a. surat gugatan;
b. surat jawaban;
c. replik;
d. duplik;
e. permohonan; dan/atau
f. dokumen hukum lain yang diperlukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(2) Hasil drafting dokumen hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada penerima bantuan hukum paling lama 5 (lima) hari kerja terhitung sejak tanggal permintaan Bantuan Hukum diterima.

(3) Laporan pelaksanaan kegiatan drafting dokumen hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuat dalam bentuk tertulis.

Paragraf 9

Pendokumentasian Hukum

Pasal 43

(1) Pemberi bantuan hukum wajib mendokumentasikan penyelenggaraan bantuan hukum.

(2) Pendokumentasian penyelenggaraan bantuan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara mengompilasi:

a. peraturan perundang-undangan; dan

b. dokumen hukum yang telah dikeluarkan oleh Pemberi Bantuan Hukum dalam proses litigasi dan nonlitigasi.

Pasal 44

(1) Bentuk Laporan pelaksana kegiatan bantuan hukum Nonligitasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29, Pasal 33 ayat (2), Pasal 34 ayat (2), Pasal 35 ayat (2), Pasal 38 ayat (3), Pasal 39 ayat (4), Pasal 40 ayat (2), Pasal 41 (5), dan Pasal 42 ayat (3) diatur lebih lanjut dalam peraturan bupati tentang tata cara pelaporan kegiatan bantuan hokum.

BAB VIII

STANDAR PELAKSANA BANTUAN HUKUM

Bagian Kesatu

Advokat

Pasal 45

Untuk dapat memberikan Bantuan Hukum, advokat harus memenuhi syarat:

a. terdaftar pada salah satu pemberi bantuan hukum yang terakreditasi tidak sedang menjalani hukuman pemberhentian sementara waktu atas pelanggaran kode etik yang dibuktikan dengan surat keterangan dari organisasi induk; dan

b. tidak

b. tidak sedang menjalani hukuman atas pelanggaran anggaran dasar, anggaran rumah tangga dan/atau peraturan internal, yang dibuktikan dengan surat pernyataan dari pemberi bantuan hukum.

Bagian Kedua

Paralegal

Pasal 46

Untuk dapat memberikan bantuan hukum, paralegal harus memenuhi syarat:

a. terdaftar pada salah satu pemberi bantuan hukum yang terakreditasi;
b. telah mengikuti pelatihan paralegal yang dibuktikan dengan sertifikat pelatihan paralegal yang diselenggarakan oleh:
   1. pemberi bantuan hukum;
   2. perguruan tinggi;
   3. lembaga swadaya masyarakat yang memberikan bantuan hukum; atau
   4. lembaga pemerintah yang menjalankan fungsinya di bidang hukum.
   5. tunduk dan patuh terhadap kode etik pelayanan bantuan hukum paralegal yang dibuat oleh pemberi bantuan hukum tempat paralegal ersebut terdaftar.

Bagian Ketiga

Dosen

Pasal 47

Untuk dapat memberikan bantuan hukum, dosen harus memenuhi syarat:

a. terdaftar pada salah satu pemberi bantuan hukum yang terakreditasi; dan
b. berijazah sarjana di bidang hukum yang mengajar pada fakultas hukum atau fakultas syar'iah dan hukum.

Bagian Keempat

Mahasiswa

Pasal 48

Untuk dapat memberikan bantuan hukum, mahasiswa harus memenuhi syarat:

a. terdaftar pada salah satu pemberi bantuan hukum yang terakreditasi;
b. merupakan mahasiswa fakultas hukum atau fakultas syariah yang dibuktikan dengan kartu tanda mahasiswa yang masih berlaku;
c. telah lulus hukum acara pidana, hukum acara perdata, dan/atau hukum acara tata usaha negara yang dibuktikan dengan fotokopi transkrip nilai yang telah dilegalisir; dan
d. telah mengikuti pelatihan paralegal yang dibuktikan dengan sertifikat pelatihan paralegal yang diselenggarakan oleh:
   1. pemberi bantuan hukum;
   2. perguruan tinggi;
   3. lembaga swadaya masyarakat yang memberikan Bantuan Hukum; atau
   4. lembaga pemerintah yang menjalankan fungsinya di bidang hukum..

Pasal 49

(1) Pemberi bantuan hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45, Pasal 46, Pasal 47 dan Pasal 48, wajib melaporkan pelaksanaan tugasnya pada bupati melalui kepala bagian hukum sekretariat daerah dengan tembusan kepada DPRK.
(2) Tata cara pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dalam peraturan bupati.

BAB IX

PENDANAAN

Pasal 50

(1) Sumber pendanaan penyelenggaraan bantuan hukum dibebankan pada APBN.
(2) Selain sumber pendanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pendanaan dapat berasal dari:
   a. hibah atau sumbangan; dan/atau
   b. sumber pendanaan lain yang sah dan tidak mengikat.

Pasal 51 ..

Pasal 51

(1) Pemerintah kabupaten dapat mengalokasikan anggaran penyelenggaraan bantuan hukum dalam APBK setiap tahun anggaran.
(2) Besaran alokasi anggran bantuan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan kemampuan keuangan pemerintah kabupaten, yang ditetapkan dengan keputusan bupati.

Pasal 52

(1) Dana bantuan hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 diperuntukan untuk kegiatan ligitasi dan nonligitasi.
(2) Pemberi bantuan hukum mengajukan rencana dana bantuan hukum kepada pemerintah kabupaten melalui proposal yang isinya memuat:
    a. identitas Pemberi Bantuan Hukum;
    b. nama program;
    c. tujuan program;
    d. deskripsi program;
    e. target pelaksanaan;
    f. output yang diharapkan;
    g. jadwal pelaksanaan; dan
    h. rincian biaya program.

Pasal 53

(1) Dana bantuan hukum yang diberikan oleh pemerintah kabupaten pada kegiatan ligitasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 dan Pasal 52 ayat (1) diberikan untuk peradilan tingkat pertama.
(2) Dana bantuan hukum selain pada peradilan tingkat pertama sebagaiman dimaksud pada ayat (1) menjadi tanggungjawab pemerintah.
(3) Tata cara penyaluran dana bantuan hukum dari pemerintah kabupaten lebih lanjut diatur dengan peraturan bupati.

BAB X

KOORDINASI

Pasal 54

(1) Bupati melaksanakan koordinasi terkait pemberian bantuan hukum dengan pemerintah pusat, pemerintah aceh, dan pemerintah kabupaten/kota lain.

(2) Koordinasi ...

(2) Koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan oleh perangkat kabupaten/unit kerja yang membidangi urusan hukum sesuai kewenangan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XI
KERJA SAMA

Pasal 55

(1) Bupati dalam menyelenggarakan bantuan hukum dapat mengembangkan pola kerja sama sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
(2) Kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan :
    a. pemerintah Aceh;
    b. pemerintah kabupaten/kota; dan/atau
    c. organisasi bantuan hukum yang telah terakreditasi sesuai peraturan perundang-undangan.

BAB XII
LARANGAN

Pasal 56

(1) Pemberi bantuan hukum dilarang menerima atau meminta suatu apapun kepada penerima bantuan hukum dan/atau pihak lain yang terkait dengan perkara yang sedang diwakilinya.
(2) Pemerintah kabupaten dilarang memberikan dana bantuan hukum untuk perkara yang sudah dibiayai oleh lembaga atau intansi lainnya.

BAB XIII
KETENTUAN PIDANA

Pasal 57

(1) Pemberi bantuan hukum yang melanggar Pasal 56 dikenakan sanksi pidana sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.
(2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dan (2) adalah kejahatan.

BAB XIV ..

BAB XIV

SANKSI ADMINISTRASI

Pasal 58

(1) Pemberi bantuan hukum yang melanggar kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9, diberikan sanksi administrasi berupa :
   a. teguran tertulis; dan
   b. pemberi bantuan hukum harus mengembalikan semua bantuan dana yang telah diterima.
(2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemberian sanksi administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam peraturan bupati.

BAB XV

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 59

Peraturan Bupati sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (5), Pasal 49 ayat (2), Pasal 53 ayat (3), dan Pasal 58 ayat (1), ditetapkan paling lambat 6 (enam) bulan sejak Qanun ini diundangkan.

Pasal 60

Qanun ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Qanun ini dengan penempatannya dalam Lembaran Kabupaten Pidie Jaya.

Ditetapkan d Meureudu
pada tanggal, 16 Maret 2020 M
21 Rajab 1441 H

BUPATI PIDIE JAYA,

AIYUB BIN ABBAS

Diundang di Meureudu
pada tanggal, 16 Maret 2020 M
21 Rajab 1441 H

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN,

ABD. RAHMAN

LEMBARAN KABUPATEN PIDIE JAYA TAHUN 2020 NOMOR .

NOMOR REGISTER PROVINSI ACEH TAHUN 2020 Nomor : (1 /8 /2020).

PENJELASAN

ATAS

QANUN KABUPATEN PIDIE JAYA
NOMOR TAHUN 2020

TENTANG

BANTUAN HUKUM KEPADA MASYARAKAT MISKIN

I. UMUM

1. Bahwa Penyelenggaraan pemberian bantuan hukum kepada warga negara, khususnya fakir miskin, merupakan upaya untuk memenuhi dan sekaligus sebagai implementasi negara hukum yang mengakui dan melindungi serta menjamin hak asasi warga negara akan kebutuhan akses terhadap keadilan (access to justice) dan kesamaan di hadapan hukum (equality before the law).
2. Bahwa bantuan hukum secara cuma-cuma sebagaimana telah diatur selama ini dalam peraturan perundang-undangan belum dapat memenuhi dan memberikan akses yang seluas-luasnya kepada kebutuhan masyarakat miskin dalam memperoleh bantuan hukum dan juga disebabkan dengan ketidakberdayaan masyarakat miskin dalam menghadapi permasalahan hukum perlu mendapat bantuan hukum untuk memberikan pengakuan, jaminan, dan kepastian hukum kepada masyarakat miskin yang menghadapi permasalahan hukum;
3. Bahwa selama ini, pemberian bantuan hukum yang dilakukan belum banyak menyentuh orang atau kelompok fakir miskin, sehingga mereka kesulitan untuk mengakses keadilan karena terhambat oleh ketidakmampuan mereka untuk mewujudkan hak-hak konstitusional mereka. maka pengaturan mengenai pemberian Bantuan hukum kepada Fakir Miskin dalam Qanun Kabupaten Pidie Jaya ini merupakan jaminan terhadap hak-hak konstitusional orang atau kelompok orang miskin di Kabupaten Pidie Jaya.

II. PASAL .

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup Jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13 ...

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17

Cukup jelas.

Pasal 18

Cukup jelas.

Pasal 19

Cukup jelas.

Pasal 20

Cukup jelas.

Pasal 21

Cukup jelas.

Pasal 22

Cukup jelas.

Pasal 23

Cukup jelas.

Pasal 24

Cukup Jelas .

Pasal 25

Cukup jelas.

Pasal 26 ..

Pasal 26

Cukup jelas.

Pasal 27

Cukup jelas.

Pasal 28

Cukup jelas.

Pasal 29

Cukup jelas.

Pasal 30

Cukup jelas.

Pasal 31

Cukup jelas.

Pasal 32

Cukup jelas.

Pasal 33

Cukup jelas.

Pasal 34

Cukup jelas.

Pasal 35

Cukup jelas.

Pasal 36

Cukup jelas.

Pasal 37

Cukup jelas.

Pasal 38

Cukup jelas.

Pasal 39

Cukup jelas.

Pasal 40

Cukup jelas.

Pasal 41

Cukup jelas.

Pasal 42

Cukup jelas.

Pasal 43

Cukup jelas.

Pasal 44

Cukup jelas.

Pasal 45

Cukup jelas.

Pasal 46

Cukup jelas.

Pasal 47

Cukup jelas.

Pasal 48

Cukup jelas.

Pasal 49

Cukup jelas.

Pasal 50

Cukup jelas.

Pasal 51

Cukup jelas.

Pasal 51 ...

Pasal 51

Cukup jelas.

Pasal 52

Cukup jelas.

Pasal 53

Cukup jelas.

Pasal 54

Cukup jelas.

Pasal 55

Cukup jelas.

Pasal 56

Cukup jelas.

Pasal 57

Cukup jelas.

Pasal 58

Cukup jelas.

Pasal 59

Cukup jelas.

Pasal 60

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN KABUPATEN PIDIE JAYA NOMOR .1. .